

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN BAGIAN DESA

PERBUP. BOGOR NO. 32, BD 2023/NO. 32, 18 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN BAGIAN DESA DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi, maka Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 73 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 30 Tahun 2011; PERDAKAB BOGOR No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB BOGOR No. 6 Tahun 2018; PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2016; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 1 Tahun 2021; PERDAKAB BOGOR No. 5 Tahun 2022; PERBUP BOGOR No. 69 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERBUP BOGOR No. 24 Tahun 2022; PERBUP BOGOR No. 72 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP BOGOR No. 98 Tahun 2020; PERBUP BOGOR No. 97 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP BOGOR No. 26 Tahun 2022; PERBUP BOGOR No. 123 Tahun 2021.
 - Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman umum dalam pengalokasian dan tata cara penyaluran BHPRD kepada Desa di Daerah. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah: a. teralokasikan dan tersalurkannya BHPRD kepada Desa di Daerah; dan b. terwujudnya tertib administrasi penyaluran BHPRD kepada Desa di Daerah. Bagian Desa dari hasil Pajak Daerah bersumber dari penerimaan: a. pajak hotel; b. pajak restoran; c. pajak hiburan; d. pajak reklame; e. pajak penerangan jalan; f. pajak mineral bukan logam dan batuan; g. pajak parkir; h. pajak air tanah; i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bagian Desa dari hasil Retribusi Daerah bersumber

dari penerimaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. BHPRD kepada desa dihitung berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya setelah dikurangi anggaran biaya insentif pemungutan pajak daerah sebesar 5% (lima per seratus) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila target pajak daerah tercapai. Dalam hal target pajak daerah tidak tercapai, BHPRD dialokasikan tanpa dikurangi biaya insentif pemungutan. Bagian dari hasil pajak daerah dihitung dengan mempertimbangkan hasil penerimaan Pajak Daerah yang terdapat pada desa masing-masing. Bagian dari hasil retribusi daerah dihitung dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing Desa terhadap penerimaan retribusi. BHPRD ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah. BHPRD dibagikan kepada Desa dengan kompensasi sebagai berikut: a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional sesuai jumlah realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing Desa. Perhitungan rincian BHPRD untuk setiap Desa dilaksanakan oleh Bappenda. Hasil penghitungan rincian BHPRD diinformasikan kepada Kepala Desa melalui aplikasi sistem bagi hasil desa. Hasil penghitungan rincian BHPRD paling sedikit mencantumkan realisasi penerimaan perjenis pajak dan retribusi tahun sebelumnya yang diterima oleh masing-masing desa. BHPRD digunakan untuk pembelanjaan kegiatan Desa yang meliputi: a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa; b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa; c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Penggunaan BHPRD diprioritaskan untuk: a. operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa; b. sertifikasi tanah kas Desa; c. jaminan sosial ketenagakerjaan; d. penghasilan Staf Perangkat Desa; e. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan f. program kegiatan prioritas lainnya sesuai kewenangan serta kebutuhan Desa. Penetapan penggunaan BHPRD dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Pembangunan Desa. Penggunaan BHPRD tercantum dalam dari RKP Desa. Dalam hal penggunaan BHPRD belum tercantum dalam RKP Desa, Pemerintah Desa melakukan penyesuaian melalui mekanisme perubahan RKP Desa. Mekanisme perubahan RKP Desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Pembangunan Desa. Penggunaan BHPRD wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa diruang publik yang dapat diakses oleh Masyarakat Desa. Sarana ruang publik berupa: a. baliho; b. papan informasi Desa; c. media elektronik; d. media cetak; e. *website* Desa; f. selebaran (*leaflet*); g. pengeras suara di ruang publik; dan h. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

- CATATAN : - Pada saat Perbup ini mulai berlaku, maka PERBUP BOGOR No. 30 Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juli 2023 dan ditetapkan tanggal 12 Juli 2023.